

EBA (Efek Beragun Aset)

Efek Beragun Aset selanjutnya disebut EBA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh Kreditur Asal. keberadaan sekuritisasi aset atau efek beragun aset dipandang akan sangat membantu perbankan dalam memperoleh likuiditas pembiayaan melalui pasar modal dengan proses sekuritisasi aset perbankan berkualitas tinggi. Melalui sekuritisasi aset, perbankan akan terhindar dari maturity mismatch mengingat selama ini pembiayaan bank, khususnya untuk kredit pemilikan rumah (KPR), sebagian masih menggunakan dana jangka pendek, seperti tabungan, deposito, dan giro.

Peraturan yang berkaitan dengan sekuritisasi di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh Bapepam (saat ini berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 1997 yang dikenal dengan nama Kontrak Investasi Kolektif–Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dimana yang telah mengalami revisi pada tahun 2002 dan 2003. Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam No. KEP 28/PM/2003 disebutkan bahwa KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Efek Beragun Aset, yaitu Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Kegiatan perdagangan KIK-EBA diatur lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam berikut ini (ketentuan lebih terperinci dapat dilihat pada Lampiran):

- a. Peraturan Bapepam Nomor V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
- b. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.2 tentang Fungsi Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
- c. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.9 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset;
- d. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.10 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset;
- e. Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, dan
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-147/PJ/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan Para Investornya.

Selain dasar hukum EBA sebagaimana disebutkan di atas, Bank Indonesia juga mengatur kegiatan sekuritisasi yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.

Manfaat Efek Beragun Aset Atau Sekuritisasi Aset

Dengan adanya sekuritisasi aset terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, baik oleh investor, originator, maupun oleh perekonomian. Dalam Santoso et al (2011) manfaat yang

diperoleh investor dari adanya sekuritisasi aset adalah (1) investor dapat berinvestasi pada aset berkualitas, (2) rendahnya default rate karena terbaginya aset piutang ke dalam banyak debitur, (3) sesuai untuk investor dengan kebutuhan pengembalian pokok yang lebih cepat, dan (4) profil rating EBA yang tinggi dapat meningkatkan portofolio investasi secara keseluruhan.

Sementara itu, originator memperoleh manfaat berupa (1) meningkatkan likuiditas, (2) memperoleh sumber dana (cost of fund) yang murah, (3) memperbaiki tingkat kecukupan modal, (4) menutupi kesenjangan antara sumber dana dan penggunaan dana, (5) menerima dana lebih awal, (6) memberi kesempatan mengelola dana sehingga meningkatkan hasil investasi, (7) meningkatkan kualitas aset/piutang yang pada gilirannya meningkatkan tingkat solvabilitas, dan (8) dapat menggunakan dana hasil sekuritisasi untuk mengurangi beban utang yang berbunga tinggi.

Bagi industri, sekuritisasi aset mempercepat integrasi keuangan dan diversifikasi investor (financial deepening). Integrasi memungkinkan modal mengalir di antara pasar dan mampu mengurangi konsekuensi dari shock yang terjadi pada suatu bank lokal dan lembaga keuangan yang lain.